



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **27 / KEP / 2014**

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT AKIBAT
GANGGUAN ABU VULKANIK DAMPAK LETUSAN GUNUNG KELUD

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Gunung Kelud pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB telah meletus dan mengakibatkan hujan abu vulkanik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sehingga mengakibatkan dampak buruk serta gangguan aktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Akibat Gangguan Abu Vulkanik Dampak Letusan Gunung Kelud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Akibat Gangguan Abu Vulkanik Dampak Letusan Gunung Kelud, selama 7 (~~tujuh~~) hari mulai tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal **20** Februari 2014.
- KEDUA : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk secepatnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Status Tanggap Darurat Akibat Gangguan Abu Vulkanik Dampak Letusan Gunung Kelud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal **20** Februari 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **14 FEBRUARI 2014**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala BPBD DIY;
6. Kepala BPBD atau yang melaksanakan fungsi kebencanaan Kab/Kota se-DIY;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.